

226

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM NOMOR 13 A TAHUN 1989 TENTANG PENCEGAHAN
PERBUATAN TUNA SUSILA ATAU KEGIATAN YANG SEJENISNYA
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta menekan tumbuhnya perbuatan asusila dalam Kabupaten Muara Enim, maka dipandang perlu melakukan perubahan dan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13 A Tahun 1989 tentang Pencegahan Perbuatan tuna Susila atau Kegiatan yang sejenisnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 14 Tahun 1993 khususnya mengenai ketentuan ancaman pidana;
- b. bahwa Perubahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4385);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13 A Tahun 1989 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila atau kegiatan yang sejenisnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Muara Enim Tahun 1990 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1993 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 13 A TAHUN 1989 TENTANG
PENCEGAHAN PERBUATAN TUNA SUSILA ATAU KEGIATAN YANG
SEJENISNYA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.**

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 23 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

MUHAMMAD AKIP YOENOE

1. MIJARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI C C

Mikhael ESHQ Azuda 2016, Rev. Tercer 119 Rev. de Peruvian 2016

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13A Tahun 1989 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila atau Kegiatan sejenisnya dalam Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1990 Nomor 4) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 14 Tahun 1993 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tahun 1993 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetorkan kepada kas daerah.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM.
TINGKAT II MUARA ENIM

NOMOR : 13 A TAHUN 1989

TENTANG

PENCEGAHAN PERBUATAN TUNA SUSILA ATAU
KEGIATAN YANG SEJENISNYA DENGAN ITU DALAM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Usaha meningkatkan
Keamanan dan Ketertiban masyarakat dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim
terutama di bidang Kesusilaan antara lain
dibeberapa tempat tertentu telah terjadi
perbuatan Tuna Susila oleh Wanita-wanita
Tuna susila yang sengaja didatangkan dari
luar Daerah oleh orang-orang tertentu

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
diatas dipandang perlu untuk mengambil
langkah-langkah Pemberantasan berupa
larangan untuk mengadakan perbuatan tuna
susila di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Muara Enim yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah

Mengingat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan
Kotapraja di Sumatera Selatan.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal
296 jo 506.

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG
PENCEGAHAN PERBUATAN TUNA SUSILA
ATAU KEGIATAN YANG SEJENISNYA
DENGAN ITU DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Perbuatan Tuna Susila adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin seksual diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memilih lawannya, sebagai mata pencarian atau dalil apapun juga.
- d. Tuna Susila adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan Perkawinan yang syah dengan maksud mendapatkan imbalan jasa baik finansial maupun material bagi dirinya sendiri dan atau pihak lain.
- e. Tempat perbuatan tuna susila adalah rumah bangunan dan tempat lain yang termasuk halamannya yang khusus

B A B II
L A R A N G A N

Pasal 2

Kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan Perbuatan tuna susila dalam Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang
 - a. Menyediakan tempat kegiatan Perbuatan tuna susila dalam Daerah.
 - b. Menjadi Tuna Susila dalam Daerah
 - c. Mendatangkan Tuna Susila dari luar Daerah.
 - d. Melindungi atau menjadi pelindung perbuatan tuna susila di Daerah.
- (2) Bila perusahaan atau Badan Hukum yang mempunyai Perusahaan sengaja disediakan tempat perbuatan tuna susila dapat menyebabkan usana atas Perusahaan tersebut ditutup atau dicabut Surat Izin Tempat Usaha

dipergunakan atau yang diperuntukan untuk kegiatan perbuatan tuna susila.
Pelindung adalah orang-orang yang melindungi atau melindungi tuna susila dengan alasan atau dalil apapun untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya maupun bagi orang lainnya.

B A B III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Barang siapa pada waktu melakukan Pelanggaran ternyata belum sampai satu tahun sejak dari Keputusan Hukuman yang lalu tidak dapat dirubah lagi karena melakukan Pelanggaran yang sama, maka dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

B A B IV
PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, maka penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang Fungsinya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.

B A B V
PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Muara Enim, 18 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM

Ketua

Cap / dtd.

H. M. DAHLAN

Cap / dtd.

H. NANG ALI SOLICHIN

D I S A H K A N
Dengan Surat Keputusan Gubernur D H I S S
Tanggal : 18 - 12 - 1989
Nomor : 846/SK/IV/1989

Sekretaris Wilayah /Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH
NIP. 440001996

D I U N D A N G A K A N
DALAM LEMBARAN DAERAH KAB. DATI II MUARA ENIM
TANGGAL 8 - 1 - 1990 NO. 4
SERI : " C " NO. : 1

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

Cap / dto.

Drs. M. FACHIR HAITAMI
NIP. 010035528

226

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MUARA ENIM
NOMOR : 14 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PAERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 13
TAHUN 1989 TENTANG PENCEGAHAN PERBUATAN
TUNASUSILA ATAU KEGIATAN YANG SEJENISNYA DENGAN
ITU DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam
Kabupaten Dati II Muara Enim terutama
dibidang kesusilaan maka dipandang perlu
untuk memantapkan ketentuan Pidana yang
terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Dati II Muara Enim Nomor 13 Tahun 1989.
b. Bahwa untuk itu perlu merubah Peraturan
Daerah tersebut diatas yang diatur dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Muara Enim.

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ten-
tang Pokok-pokok Pemerintahan d Daerah
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan

Kotapraja di Sumatera Selatan.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 296 Jo. Pasal 506.
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13 A tahun 1989 tentang pencegahan Perbuatan Tuna Susila atau kegiatan sejenisnya dengan itu dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM NOMOR 13 TAHUN 1989 TENTANG PENCEGAHAN PERBUATAN TUNA SUSILA ATAU KEGIATAN SEJENISNYA DENGAN ITU DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 13 Tahun 1989 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila atau kegiatan yang

sejenisnya dan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 18 Desember 1989 Nomor 846/SK/IV/1989 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Nomor 4 Tahun 1990 Seri " C "

- A. Bab I Pasal 1 huruf c kata " dalil " diubah menjadi " dalih " .
- B. Bab I Pasal 1 huruf c kata " khusus " dihilangkan
- C. Bab II Pasal 3 ayat (1) ditambah huruf e baru berbunyi :
" Berada di tempat perbuatan tuna susila baik dengan alasan atau dalih apapun juga, kecuali memiliki Surat Izin Tertulis dari Dinas Instansi atau lembaga yang resmi " .
- D. Bab I Pasal 4 ayat (1) diubah dan harus dibaca :
Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000.- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal di Undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Muara Enim, 29 September 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MUARA ENIM

KETUA

Cap/dto

DRS. ALIZAMAN M. NOOR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MUARA ENIM

Cap/dto

H. HASAN ZEN, SH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
TINGKAT II MUARA ENIM

NOMOR : 13 A TAHUN 1989

TENTANG

PENCEGAHAN PERBUATAN TUNA SUSILA ATAU
KEGIATAN YANG SEJENISNYA DENGAN ITU DALAM
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Usaha meningkatkan
Keamanan dan Keteriban masyarakat dalam
Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim
terutama di bidang Kesusilaan antara lain
dibeberapa tempat tertentu telah terjadi
perbuatan Tuna Susila oleh Wanita-wanita
Tuna susila yang sengaja didatangkan dari
luar Daerah oleh orang-orang tertentu

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut
diatas dipandang perlu untuk mengambil
langkah-langkah Pemberantasan berupa
larangan untuk mengadakan perbuatan tuna
susila di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Muara Enim yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok Pemerintahan di Daerah.

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan
Kotapraja di Sumatera Selatan.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal
296 jo 506.

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Menetapkan
MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM TENTANG
PENCEGAHAN PERBUATAN TUNA SUSILA
ATAU KEGIATAN YANG SEJENISNYA
DENGAN ITU DALAM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUARA ENIM.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- b. Bupati adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Muara Enim.
- c. Perbuatan Tuna Susila adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik perempuan maupun laki-laki yang dengan sengaja menjajakan dirinya ataupun menyediakan dirinya pada orang lain untuk mengadakan hubungan kelamin seksual diluar nikah atau perbuatan cabul lainnya dengan tidak memilih lawannya, sebagai mata pencarian atau dalil apapun juga.
- d. Tuna Susila adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan Perkawinan yang syah dengan maksud mendapatkan imbalan jasa baik finansial maupun material bagi dirinya sendiri dan atau pihak lain.
- e. Tempat perbuatan tuna susila adalah rumah bangunan dan tempat lain yang termasuk halamannya yang khusus

diperlukan atau yang diperuntukan untuk kegiatan perbuatan tuna susila
Pelindung adalah orang-orang yang melindungi atau mendatangkan tuna susila dengan alasan atau dalil apapun untuk mendapatkan sesuatu bagi dirinya maupun bagi orang lainnya

B A B II
L A R A N G A N

Pasal 2

Kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan Perbuatan tuna susila dalam Daerah.

Pasal 3

(1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang :

- a. Menyediakan tempat kegiatan Perbuatan tuna susila dalam Daerah.
- b. Menjadi Tuna Susila dalam Daerah
- c. Mendatangkan Tuna Susila dari luar Daerah
- d. Melindungi atau menjadi pelindung perbuatan tuna susila di Daerah.

(2) Bila perusahaan atau Badan Hukum yang di anggap Perusahaannya sengaja disediakan tempat perbuatan tuna susila dapat menyebabkan usana atas Perusahaan tersebut ditutup atau dicabut Surat izin Tempat Usaha

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 4

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini diancam dengan Hukuman Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).
- (2) Barang siapa pada waktu melakukan Pelanggaran ternyata belum sampai satu tahun sejak dari Keputusan Hukuman yang lalu tidak dapat dirubah lagi karena melakukan Pelanggaran yang sama, maka dikenakan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

BAB IV PENYIDIKAN

Pasal 5

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana, maka penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Per Undang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.

BAB V PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.

Muara Enim, 18 Maret 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

MUARA ENIM
Ketua

Cap / dtg.

H. M. DAHLAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

MUARA ENIM

Cap / dtg.

H. NANG ALI SOLICHIN